



PUTUSAN

Nomor 47 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ASURANSI CIGNA, berkedudukan di Menara Kadin Indonesia 6th Floor Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 02-03 Jakarta Selatan 12950, diwakili oleh David Anthony Tobin dan Nefo Luhur Dradjati masing-masing selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wisnugroho Agung Wibowo, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum WIN & Associates, beralamat di Artha Graha Building Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

ERMI ERMAYANI, beralamat di Kp. Cinyong RT 003 RW 005 Kelurahan Burangkang, Setu Bekasi selaku istri Alm. Chandra Mega Wijaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suhaedi Buhaerah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Sirah & Partners Law Firm, beralamat di Graha UK Jalan Utan Kayu Raya Nomor 23, Jakarta Timur 13120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 47 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;
3. Menyatakan surat tertanggal 12 Februari 2014 dengan nomor ID2013-000010010-00 tidak sah menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk menerima klaim dari Penggugat selaku ahli waris Alm. Chandra Mega Wijaya dengan Nomor Polis IMKIN0001880261 dengan nilai santunan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah diajukan kepada Tergugat pada tanggal 3 September 2013;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat atas klaim dari Penggugat selaku ahli waris Alm. Chandra Mega Wijaya dengan Nomor Polis IMKIN0001880261 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai sekaligus seketika;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai memenuhi putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian gugatan ini kami sampaikan, apabila mh yang mmeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Penggugat tidak mempunyai alas hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat (*disqualificatoire exceptie*);
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak memiliki kualitas untuk melakukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat dalam

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 47 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara a quo karena Penggugat tidak memiliki hubungan perikatan dengan Tergugat;

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena gugatan Penggugat tidak dapat diperkarakan (*exceptio peremptoria*) karena Tergugat sudah mengembalikan premi asuransi yang dibayarkan Penggugat sehingga sudah tidak ada lagi hal yang dipersengketakan;
- Petitum gugatan tidak jelas/kabur;
- Petitum gugatan bertentangan dengan posita gugatan;
- Posita gugatan tidak menjelaskan dasar fakta dan dasar hukum secara jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - a. Polis Nomor IMKIN0001880261 tanggal 25 Oktober 2011; dan
 - b. Seluruh perjanjian atau dokumen sehubungan dengan pertanggunggunaan jiwa bagi atas nama Alm. Candra Mega Wijaya; adalah sah dan berlaku;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan perjanjian pertanggunggunaan/asuransi jiwa berdasarkan Polis Nomor IMKIN0001880261 tanggal 25 Oktober 2011 dan seluruh perjanjian atau dokumen sehubungan dengan pertanggunggunaan jiwa bagi atas nama Alm. Candra Mega Wijaya;
4. Menyatakan batal dan tidak berlaku Polis No. IMKIN0001880261 tanggal 25 Oktober 2011 dan seluruh perjanjian atau dokumen sehubungan dengan pertanggunggunaan jiwa bagi atas nama Alm. Candra Mega Wijaya;
5. Menyatakan putusan dalam gugatan rekonvensi dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi ataupun perlawanan;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 47 K/Pdt/2018



6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon untuk dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 235/Pdt.G/2015/PN Jkt Sel tanggal 12 November 2015 dikabulkan untuk sebagian dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;
3. Menyatakan surat tertanggal 12 Februari 2014 dengan nomor ID2013-000010010-00 tidak sah menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk menerima klaim dari Penggugat selaku ahli waris Alm. Chandra Mega Wijaya dengan Nomor Polis IMKIN0001880261 dengan nilai santunan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah diajukan kepada Tergugat pada tanggal 3 September 2013;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat atas klaim dari Penggugat selaku ahli waris Alm. Chandra Mega Wijaya dengan Nomor Polis IMKIN0001880261 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai sekaligus seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 276/Pdt/2017/PT DKI tanggal 12 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 235/Pdt.G/2015/PN Jkt Sel tanggal 12 November 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 235/Pdt.G/2015/PN Jkt Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 47 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari pemohon kassi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 276/Pdt/2017/PT DKI tanggal 12 Juli 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 235/Pdt.G/2015/PN Jkt Sel tanggal 12 November 2015;
3. Menghukum Termohon Kasasi, dahulu Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan wanprestasi;
3. Menolak tuntutan pembayaran klaim yang dimohonkan Penggugat, termasuk menolak tuntutan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yang dimohonkan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - a. Polis Nomor IMKIN0001880261 tanggal 25 Oktober 2011 dan;
 - b. Seluruh perjanjian atau dokumen sehubungan dengan pertanggungjawaban jiwa bagi atas nama Alm. Candra Mega Wijaya; adalah sah berlaku;
3. Menyatakan Tergugat rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat rekonvensi sehubungan dengan perjanjian pertanggungjawaban/asuransi jiwa berdasarkan Polis Nomor IMKIN0001880261 tanggal 25 Oktober 2011 dan seluruh perjanjian atau

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 47 K/Pdt/2018



dokumen sehubungan dengan pertanggung jawaban jiwa bagi atas nama Alm. Candra Mega Wijaya;

4. Menyatakan batal dan tidak berlaku Polis Nomor IMKIN0001880261 tanggal 25 Oktober 2011 dan seluruh perjanjian atau dokumen sehubungan dengan pertanggung jawaban jiwa bagi atas nama Alm. Candra Mega Wijaya;
5. Menyatakan putusan dalam gugatan rekonsensi dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi ataupun perlawanan;
6. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 5 September 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 27 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pertimbangannya sudah tepat dan benar untuk mengabulkan gugatan serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa suami Penggugat yang bernama Candra Mega Wijaya (telah meninggal dunia) adalah sebagai tertanggung asuransi Tergugat (menjadi tanggungan asuransi pada Tergugat);

Bahwa dalil penolakan Tergugat untuk tidak membayarkan klaim asuransi Alm. Candra Mega Wijaya (suami Penggugat) tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat sehingga perbuatan tersebut menurut hukum dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ASURANSI CIGNA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ASURANSI CIGNA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 47 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
 2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
 3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

196313251988031001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 47 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)